

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tiga tahun yang lalu, mantan Menteri Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto mengusulkan pengembangan wisata kesehatan dengan sejumlah metode tradisional, termasuk klinik Mak Erot. Menurutnnya praktik yang dijalankan oleh klinik Mak Erot adalah aset negara yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin karena dapat mendatangkan potensi ekonomi hingga dari mancanegara. Pernyataan ini menimbulkan sebuah polemik di masyarakat, bahkan ditanggapi oleh seorang penyanyi dan dokter ahli bedah plastik yaitu Dr, Tompi. Dr. Tompi berharap usulan tersebut hanya bercanda karena banyak korban [Mak Erot](#) yang datang ke Dr. Tompi karena bermasalah pada [organ vitalnya](#), salah satunya ukuran organ reproduksi yang menjadi besar tidak karuan. Dr. Tompi menduga bahwa saat Mak Erot menangani pasien, tidak mungkin hanya mengurut organ reproduksinya saja, namun juga disuntik sebuah cairan yang dapat menaikkan ukuran organ reproduksi pria. Namun Dr. Tompi tidak bisa memastikan pasien yang datang, berasal dari praktik Mak Erot yang asli maupun bukan¹. Pernyataan dari Dr. Tompi tersebut menjadi viral, sehingga diketahui oleh salah satu cucu Mak Erot bernama Haji Saefudin yang membantah tudingan tersebut. Haji Saefudin mengklarifikasi di mana tudingan itu tidak benar karena metode yang digunakan untuk menangani

¹ Yazir Farouk, 2019, "Usul Menteri Terawan Kembangkan Pijat Mak Erot, Tompi: Semoga Bercanda", suara.com, (25 November 2019), available from: URL: <https://www.suara.com/entertainment/2019/11/25/202900/usul-menteri-terawan-kembangkan-pijat-mak-erot-tompi-semoga-bercanda>

pasien Mak Erot menggunakan metode pijat saraf simpul. Haji Saefudin juga mengakui, kalau banyak oknum yang memakai nama Mak Erot dalam jasa memperbesar alat vital pria². Hal ini berdasarkan pernyataan salah satu cucunya yang bernama Muhammad Akmal menuturkan bahan bahan yang dipakai untuk terapi dan pengobatan organ reproduksi pria menggunakan bahan bahan tradisional yaitu rempah rempah yang diolah dengan disuling maupun direbus sehingga dari olahan tersebut menghasilkan minyak yang dapat dipakai untuk mengobati pasien dan ramuan yang dapat diminum oleh pasien. Tidak hanya Muhammad Akmal, cucu Mak Erot lainnya yaitu Yudin Abdulah juga menuturkan bahwa dalam praktek pengobatannya, hanya mengandalkan ramuan tradisional yang diwarisi secara turun temurun mulai dari buah terong mini, hingga ketan hitam dan jamu. Selain ramuan buah terong mini, terdapat juga ramuan lainnya kepada pasien, seperti nasi ketan hitam dan ramuan khusus³.

Praktik pengobatan yang bertujuan membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional di Indonesia, sudah muncul sejak lama bahkan sebelum munculnya praktik membesarkan organ reproduksi pria melalui medis karena terdapat beberapa bahan bahan alam yang dipercaya masyarakat Indonesia zaman dulu dapat membesarkan organ reproduksi pria. Bahkan hingga saat ini praktik membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional masih diminati oleh

² Laura Elvina, 2021, "Cucu Mak Erot yang Asli Bantah Metodenya Menggunakan Silikon Cair", KOMPASTV, (30 Juni 2021), available from: URL: <https://www.kompas.tv/nasional/188569/cucu-mak-erot-yang-asli-bantah-metodenya-menggunakan-silikon-cair>

³ KompasTV Sukabumi, 2023, "Menjaga Warisan Mak Erot agar tak punah", (2 Februari 2023), KompasTV, available from: URL: <https://www.kompas.tv/regional/374358/menjaga-warisan-mak-erot-agar-tak-punah>

sebagian pria di Indonesia sehingga mulai banyak yang membuka jasa praktik membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional secara terbuka. Dalam promosinya, orang yang membuka jasa membesarkan organ reproduksi pria umumnya memasang iklan baik di koran, di sosial media, di website selain itu mereka juga memasang papan nama di tempat usaha atau praktiknya.

Orang yang membuka jasa membesarkan membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional disebut sebagai Pelaku usaha. Pelaku usaha sendiri adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan berdasarkan pasal 1 angka 5 jasa sendiri adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 6 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pertanggungjawaban pelaku usaha yang membuka usaha jasa membesarkan organ reproduksi pria terhadap promosinya terdapat dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau

jasa dan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Maka dari itu setiap pelaku usaha barang dan jasa wajib beritikad baik dalam melakukan kegiatannya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan dan menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku sesuai dengan pasal 7 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Praktik pengobatan tradisional sendiri menjadi bagian dari pelayanan kesehatan karena penyelenggaraan upaya kesehatan sendiri salah satunya meliputi pelayanan kesehatan tradisional, hal itu termuat pada pasal 22 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Klinik mak erot saat menangani pasiennya, menggunakan macam macam metode tradisional dengan racikan ramuan dan pijatan yang sudah diasah oleh mak erot sendiri kemudian diturunkan pada penerusnya yaitu beberapa anak dan cucunya. Hal itu dapat disesuaikan dengan pasal 160 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan karena menggunakan keterampilan dan menggunakan ramuan serta menggunakan pengetahuan, keahlian, nilai yang berasal dari kearifan lokal yaitu bahan bahan alam tanpa alat modern.

Praktik pengobatan tradisional sendiri diizinkan di Indonesia akan tetapi tidak boleh sembarangan karena dalam praktiknya harus dibina dan diawasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah supaya manfaat dan keamanannya dapat

dipertanggungjawabkan serta tidak bertentangan dengan norma sosial budaya, dasar hukumnya pasal 160 ayat (3) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Menurut pasal 161 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional dapat dilakukan di tempat praktik mandiri di Puskesmas, Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional, Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan lainnya. Artinya pelaku usaha sendiri pun diperbolehkan membuka jasa pengobatan tradisional tanpa harus membuka praktik di puskesmas, fasilitas pelayanan kesehatan tradisional, rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Masyarakat pun diberi kesempatan untuk mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan Pelayanan Kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya yang diatur dan diawasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah demi keamanan, manfaat, dan perlindungan masyarakat sesuai dengan pasal 163 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana legalitas praktik pembesaran organ reproduksi pria melalui metode tradisional Mak Erot?
2. Bagaimana konsekuensi apabila terjadi kerugian terhadap pasien yang mengalami salah penanganan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan memahami legalitas atau surat izin terhadap praktik membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional.
2. Menganalisa konsekuensi apabila terjadi kerugian terhadap pasien yang mengalami salah penanganan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penulisan penelitian hukum ini dapat mengidentifikasi dan mengusulkan solusi untuk masalah konkret yang dihadapi dalam masyarakat atau instansi kesehatan terkait sehingga mampu memberikan saran atau rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi, kinerja, atau produktivitas suatu proses atau sistem yang berfokus pada masalah sosial atau kesehatan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2. Manfaat Akademis

Proses penulisan penelitian hukum ini melibatkan berbagai keterampilan akademik, termasuk kemampuan analisis dan penulisan ilmiah. Melalui penelitian ini, penulis dapat mengasah dan mengembangkan kemampuan akademiknya sehingga penelitian ini dapat menjadi batu loncatan bagi penulis untuk melanjutkan studi lebih lanjut dalam bidang yang terkait. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi sebuah landasan untuk penelitian lebih lanjut dalam tingkat pendidikan yang lebih

tinggi sehingga dapat memberikan kontribusi baru terhadap pengetahuan di bidang Hukum Kesehatan.

1.5 Kerangka Konseptual

A. Pengobatan Metode Tradisional

Indonesia adalah negara tropis yang dikenal sebagai penghasil berbagai macam komoditas pertanian atau perkebunan termasuk di antaranya tanaman herbal. Hal ini dikarenakan kondisi tanah yang subur, iklim yang baik membuat Indonesia menjadi negara penghasil tumbuhan herbal yang cukup potensial⁴. Menurut Surdadi B, pengobatan tradisional banyak mendapatkan perhatian baik di kalangan masyarakat maupun pakar di bidang kesehatan, karena kenyataannya di masyarakat pengobatan tradisional ini masih hidup dan berdampingan dengan pengobatan modern selain itu pengobatan tradisional dapat menjadi alternatif dalam pemulihan kesehatan manusia sehingga pengobatan tradisional menjadi sebuah fenomena sosial budaya yang telah menyatu dalam kehidupan masyarakat dan digunakan untuk berbagai macam keluhan kesehatan pada masyarakat baik di Desa atau di Kota⁵. Menurut WHO, ada tiga ciri pengobatan tradisional yang mempengaruhi pasien sehingga percaya terhadap pengobatan tradisional. Pertama, terdapat suatu kepercayaan atau keyakinan di mana hidup adalah sebuah kesatuan yang melibatkan tubuh, emosi dan roh atau jiwa dan terdapat keyakinan apabila

⁴ Soedarsono Riswan dan Dwi Andyaningsih, 2008, *Keanekaragaman Tumbuhan Obat Yang Digunakan Dalam Pengobatan Tradisional Masyarakat Sasak Lombok Barat*, Jurnal Farmasi Indonesia Vol. 4 2 Juli 2008, hal. 96.

⁵ Indarto dan Agus Kirwanto, 2018, *Exporasi Metode Pengobatan Tradisional Oleh Para Pengobat Tradisional Di Wilayah Karesidenan Surakarta*, Jurnal Terpadu Ilmu Kesehatan, Volume 7, No 1, Mei 2018, hal. 76.

kesehatan selalu sepadan dengan beberapa aspek yang melibatkan antara tubuh manusia dengan lingkungan sekitar. Kedua, dalam pengobatannya, pengobatan tradisional menggunakan pendekatan menyeluruh melalui tafsir dan tindakan, tidak dengan melihat kondisi tubuh secara menyeluruh. Ketiga, setiap pengobatan tradisional dalam praktiknya, selalu terdapat perbedaan metode penyembuhan antar satu dengan yang lain walaupun menangani keluhan atau penyakit yang sama⁶. Pengobatan metode tradisional merujuk pada praktik-praktik pengobatan yang telah digunakan sejak lama dan umumnya metode metode tersebut telah diturunkan oleh orang jaman dulu ke generasi selanjutnya baik dari keturunannya langsung maupun penekunnya yang ada di luar hubungan darah. Umumnya, metode ini berasal dari masyarakat di wilayah tertentu dan bisa melibatkan penggunaan bahan-bahan alami dan teknik-teknik yang sudah ada sejak lama baik dengan unsur unsur kepercayaan maupun teknik teknik tertentu dalam mengatasi masalah kesehatan.

B. Klinik Mak Erot

Klinik Mak Erot merupakan klinik yang menjalankan praktik berbagai masalah pada organ reproduksi pria mulai dari ejakulasi dini, disfungsi ereksi pada pria, bahkan memperbesar ukuran organ reproduksi bagi pria yang merasa belum puas dengan ukuran organ reproduksinya. Karena Mak Erot sudah meninggal, kini klinik tersebut dijalankan oleh penerusnya. Dalam menangani keluhan pasien, Mak Erot menggunakan metode tradisional mulai dari pijat dan ramuan yang berasal dari

⁶ Jauhari, Utami, dan Padmawati. (2008). *Motivasi dan Kepercayaan Pasien untuk Berobat ke Sinse*. Berita Kedokteran Masyarakat. Vol.24, No.1, Maret 2008. Dikutip dari Lissa Ervina, Dian Ayubi, 2018, *Peran Kepercayaan Terhadap Penggunaan Pengobatan Tradisional Pada Penderita Hipertensi Di Kota Bengkulu*, Perilaku dan Promosi Kesehatan. Vol.1, No. 1, April 2018, hal. 7.

rempah rempah. Klinik Mak Erot ini menjadi salah satu keunikan dalam dunia kedokteran khususnya di Indonesia karena dalam memperbesar ukuran organ reproduksi pria, metode yang sering diklaim sebagai solusi untuk memanjangkan ukuran organ reproduksi pria yaitu metode ekstender penis, peregangan manual, suplemen atau krim dan bedah. Namun, berbeda dengan Mak Erot yang menggunakan bahan-bahan tradisional untuk mengatasi masalah organ reproduksi pria.

C. Pembesaran Organ Reproduksi Pria

Istilah lain dari upaya membesarkan ukuran organ reproduksi pria dalam kedokteran disebut augmentasi penis yaitu operasi pembesaran penis dengan prosedur bedah yang bertujuan untuk meningkatkan ukuran organ reproduksi demi memuaskan hubungan suami istri yang banyak dipercaya oleh sebagian besar pria khususnya di Indonesia⁷. Setiap pembesaran organ reproduksi yang dilakukan oleh laki-laki memiliki alasan-alasan personal. Sebagian besar pria yang melakukan pembesaran organ reproduksinya dengan maksud mengembalikan rasa percaya diri dalam kehidupan seks⁸.

⁷ Afandi D, Djuandao I, Hertian S, Atmadja DS, Safitry O, Riyanto I, *Temuan otopsi pada emboli silikon sistemik*. Maj Kedokt Indon. 2008;58(7):267-71. Ahmed I. 2011. *Psychiatric manifestations of body dysmorphic disorder*. Available from: <http://emedicine.medscape.com/article/291182>. Arthaud JB. Silicone-induced penile scler-osing lipogranuloma. J Urol.1973;110(2):210. Dikutip dari Adrian Purba, Ari Astram, Richard Monoarfa, Karakteristik dan Motivasi Augmentasi Penis dengan Komplikasinya di RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou dan RS Jejaring, Jurnal Biomedik (JBM), Volume 10, Nomor 2, Juli 2018, hal. 122.

⁸ Anna Maria Salamo, J.E. Latupeirissa, D.J.A. Hehanussa, Y. B. Salamor, 2021, *Studi Tentang Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Melalui Pembesaran Alat Kelamin*, JURNAL LITIGASI (E-Journal), Vol. 22(1) April, 2021, hal. 74.

D. Organ Reproduksi Pria

Setiap organ reproduksi khususnya pria merupakan bagian penting dari tubuh pria yang memiliki peran dalam proses reproduksi dan pemeliharaan kehidupan melalui mekanisme ereksi dan ejakulasi yang menghasilkan sebuah spermatozoa melalui pematangan testis dapat dikeluarkan dari organ reproduksinya menuju sel telur wanita untuk dibuahi yang sehingga berkembang menjadi janin di dalam rahim sehingga organ reproduksi pria dapat memberikan kelangsungan keturunan. Dalam kelangsungan hidup bermasyarakat, setiap organ reproduksi memiliki peran sebagai identitas gender dalam masyarakat. Organ reproduksi pria pun demikian memiliki peran sosial dalam masyarakat sehingga seorang pria secara kodrat adalah sebagai simbolitas maskulinisme dalam masyarakat. Karena itu organ reproduksi pria harus dijaga sebaik baiknya karena prosedur atau metode untuk memperbesar ukuran organ reproduksi pria, dapat melibatkan berbagai risiko dan efek samping seperti infeksi, pembengkakan, perdarahan, pengurangan sensitivitas, jaringan parut, dan disfungsi ereksi sehingga tindakan tersebut secara tidak langsung merusak kejantanan seorang pria dan membuat organ reproduksi tidak sehat karena menurut WHO (*World Health Organization*) Kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan, dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi serta fungsi dan prosesnya⁹.

⁹ Netty Herawaty Purba, Aminah Aatinaa Adhyatma, Septi Maisyaroh Ulina Panggabean, Harindra, Yohana Fransiska Pakpahan, 2022, *Edukasi Kesehatan Reproduksi Tentang Pengenalan Organ Reproduksi Pada Remaja Awal*, JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol. 6, No. 4, Agustus 2022, hal. 3229.

E. Aturan Hukum Mengenai Praktik Membesarkan Organ Reproduksi Pria Melalui Metode Tradisional

Tidak ada aturan hukum secara khusus mengenai jasa praktik membesarkan reproduksi pria melalui metode tradisional karena aturan hukum tersebut terbatas mengenai praktik pengobatan tradisional secara luas namun tidak mengatur secara khusus mengenai praktik pengobatan tradisional tertentu terutama praktik membesarkan organ reproduksi pria. Praktik tersebut perlu pengkajian secara empiris yang pertimbangannya adalah bisa diterima dengan akal sehat, ilmunya bukan dalam bentuk spekulatif atau menalar dan berdasarkan observasi lapangan sehingga praktik membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional diizinkan Pemerintah. Oleh karenanya setiap praktik pengobatan tradisional diawasi oleh Pemerintah baik kejelasan praktiknya maupun kejelasan manfaatnya. Baik dalam Undang Undang Kesehatan terbaru, Peraturan Pemerintah mengenai Pelayanan Kesehatan Tradisional dan setiap Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Pengobatan tradisional empiris, komplementer maupun integrasi, hanya mengatur macam macam metode pengobatan tradisional tanpa jenis jasanya termasuk membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional. Namun, praktik membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional secara tersirat seharusnya tidak diizinkan mengingat setiap upaya pelayanan kesehatan tradisional wajib melaksanakan upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif sehingga pemerintah yang terlibat dalam penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan tradisional wajib membina dan mengawasi Pelayanan Kesehatan tradisional agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta

tidak bertentangan dengan norma sosial budaya. Definisi upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif sendiri diatur pada penjelasan pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yaitu:

- a) Promotif artinya suatu kegiatan dan serangkaian kegiatan untuk memampukan individu dalam mengendalikan dan meningkatkan kesehatannya.
- b) Preventif artinya suatu kegiatan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit atau menghentikan penyakit dan mencegah komplikasi yang diakibatkan setelah timbulnya penyakit.
- c) Kuratif artinya suatu kegiatan dan serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit dan pengurangan penderitaan akibat penyakit.
- d) Rehabilitatif artinya suatu kegiatan dan serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengoptimalkan fungsi dan mengurangi disabilitas pada individu dengan masalah Kesehatan dalam interaksinya dengan lingkungannya.
- e) Paliatif artinya upaya Kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup Pasien dan keluarganya yang menghadapi masalah berkaitan dengan penyakit yang mengancam jiwa.

1.6 Metode Penelitian

A. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan

1. Tipologi Penelitian

Berdasarkan sifatnya, dalam sebuah penelitian umumnya seorang penulis memakai metode penelitian antara penelitian yang sifatnya empiris dan normatif. Penelitian empiris ialah penelitian yang menggunakan bukti-bukti dan informasi yang diperoleh melalui observasi atau eksperimen langsung dari lokasi penelitian, sedangkan penelitian normatif ialah penelitian yang berfokus pada kajian hukum positif yaitu hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Maka itu penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian normatif, sehingga penelitian ini disebut penelitian hukum.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum atau *legal research* ialah “menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum”.¹⁰ Tipologi penelitian dapat memudahkan penulis dalam menyusun penelitian hukum penulis sehingga dengan penelitian yang dikerjakan sesuai dengan kasus yang penulis teliti.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Melalui pendekatan tersebut penulis mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang kemudian dicari pemecahannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2023, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke 18, Kencana, Surabaya, hal. 47.

(*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹¹. Pengertian dari setiap pendekatan ialah sebagai berikut:

1. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan undang undang dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani¹².

2. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan Kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap¹³.

3. Pendekatan Historis (*historical approach*)

Pendekatan Historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang terjadi dan perkembangan pengaturan terhadap isu yang dihadapi¹⁴.

4. Pendekatan Komparatif (*comparative approach*)

¹¹ Ibid, hal.133

¹² Ibid.

¹³ Ibid, hal. 134

¹⁴ Ibid.

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang undang suatu negara dengan undang undang dari satu negara atau lebih negara lain mengenai hal yang sama¹⁵.

5. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan pandangan dan doktrin doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum¹⁶.

Jadi metode pendekatan yang penulis pakai dalam penelitian hukum ini ialah metode pendekatan undang undangan, karena dengan pendekatan undang undang akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang undang dengan undang undang lainnya.

B. Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Premier

Bahan hukum primer meliputi semua peraturan perundangan yang secara otoritatif mempunyai kekuatan mewajibkan keberlakuannya. Bahan hukum primer yang penulis pakai dalam penelitian hukum ini adalah

1. Staatsblad Tahun 1870 Nomor 64
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127)

¹⁵ Ibid, hal 135

¹⁶ Ibid.

3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643)
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1994)
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1074)
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 940)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua catatan, dokumen, maupun karya para sarjana di bidang hukum yang dapat membantu dalam memahami makna, dan maksud dari peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum ini,

bahan-bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal dan karya ilmiah hukum yang berkaitan dengan judul penelitian hukum penulis.

C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian hukum penulis.

D. Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merujuk pada proses menganalisis dan mengevaluasi isi, struktur, dan implikasi hukum dari peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber hukum lainnya yang bersifat normatif. Dalam penelitian hukum yang penulis buat, dalam penelitiannya penulis menggunakan metode normatif, dalam interpretasinya penulis memakai interpretasi hukum dan sistematis.

1.7 Pertanggungjawaban Sistematis

Bab I Pendahuluan yang berisi tentang Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka konseptual, Metode penulisan, dan pertanggungjawaban sistematis.

Bab II tentang Pembahasan Rumusan Masalah I legalitas praktik pembesaran organ reproduksi pria melalui metode tradisional mak erot

Bab III tentang pembahasan rumusan masalah II mengenai konsekuensi apabila terjadi kerugian terhadap pasien yang mengalami salah penanganan.

Bab IV tentang Penutup yang berisi mengenai Kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan berisi mengenai jawaban mengenai rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2, serta saran dari penulis kepada masyarakat maupun orang yang membuka praktik membesarkan organ reproduksi pria atau augmentasi penis melalui metode tradisional.

